



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN.Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara-perkara perdata telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata terhadap Keberatan atas Putusan Gugatan Sederhana antara :

JOHNY THEDY SENDOW lahir di Tumulung, 4 Juli 1970, Beragama Kristen, beralamat di Lingkungan I, Kelurahan Wewelen, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;

SebagaiPemohon Keberatan/Tergugat asal;

LAWAN

SMART MULTI FINANCE, Alamat di Jalan Raya Tomohon-Manado, Kelurahan Kakaskasen Satu, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon dalam hal ini diwakili oleh Petrus Denny Arijawan Budiyo, S.E. yang dikuasakan oleh Mohammad Ali S Manggopa, Hitler Willyam Rompas, S.H., dan Fryen Eden Talumantak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/SK-D/IX/2022 tanggal 27 Oktober 2022, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan nomor register No. 652/SK-Ins/2022/PN Tnn tanggal 8 November 2022;

SebagaiTermohon Keberatan/Penggugat Asal;


TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa diantara Pemohon Keberatan/Tergugat Asal dan Termohon Keberatan/Penggugat asal, tengah berperkara yang terdaftar pada register gugatan sederhana nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN.Tnn, yang telah diputuskan oleh Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 20 Januari 2023, dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;

1. Menyatakan menurut hukum bahwa Perjanjian Pembiayaan Sewa Guna Usaha dengan Nomor 04532118000340 tertanggal 27-07-2018, berikut



Putusan Nomor 30/GS/2022/PN.Tnn hal.1 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala lampirannya serta addendumnya, adalah sah dan mengikat secara hukum, serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat;

2. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah dari barang/kendaraan obyek jaminan berupa:

Merek/jenis : MITSUBISHI PAJERO GLS 2,5 CC DIESEL MT

Tahun/Warna : 2012/Merah Tua Metalik

No. Rangka : MMBGNKG40CF036518

No. Mesin : 4D56UCDS7317

No. Polisi : DB 1220 QB

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran akibat dari telah diterimanya pembiayaan sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Sewa Guna Usaha dengan Nomor 04532118000340 tertanggal 27-07-2018 berikut segala lampirannya serta addendumnya adalah merupakan perbuatan CIDERA JANJI/WANPRESTASI kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh sisa hutang berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Sewa Guna Usaha dengan Nomor 04532118000340 tertanggal 27-07-2018 berikut segala lampirannya serta addendumnya, secara seketika dan sekaligus yang jumlahnya sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);

5. Menyatakan menurut hukum apabila Tergugat tidak melakukan pembayaran total hutang kepada Penggugat sebagaimana pada petitum angka 5, maka menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat secara sukarela berupa barang/kendaraan milik Penggugat dengan deskripsi kendaraan sebagai berikut:

Merek/Jenis : Mitsubishi Pajero GLS 2,5cc Diesel MT

Tahun : 2012

Warna : Merah Tua Metalik


No. Rangka : MMBGNKG40CF036518

No. Mesin : 4D56UCDS7317

No. Polisi : DB 1220 QB

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



Putusan Nomor 30/GS/2022/PN.Tnn hal.2 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN.Tnn tersebut telah diajukan upaya hukum keberatan yang didaftarkan pada tanggal 1 Februari 2023 dan pada tanggal 1 Februari 2023 telah pula diajukan memori keberatan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dengan ini mengajukan memori keberatan terhadap putusan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tondano nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN.Tnn tanggal 20 Januari 2023, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebagai debitur yang beritikad baik,
2. Walaupun ditengah keadaan ekonomi yang pasang surut dan diperhadapkan pada situasi global akibat dari penyebaran virus covid-19, Pemohon tetap berusaha melakukan kewajibannya dalam bentuk penyeteroran yang mencapai 33 kali dengan angsuran tiap bulannya sejumlah Rp.8.150.000,- (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon dengan tenor masa angsuran 3 Agustus 2018 s/d 24 Mei 2021, sehingga kalau dihitung sampai selesainya kredit sisa setoran ditambah denda yang seharusnya diselesaikan Pemohon yaitu sebesar Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) yang bisa dikatakan merupakan sisa utang dari Pemohon kepada Termohon;
3. Bahwa dampak penyebaran virus covid – 19 yang dirasakan Pemohon menyebabkan usaha yang digeluti oleh Pemohon mengalami gulung tikar. Pemohon kehilangan modal untuk berusaha. Hal ini membawa dampak pada kegiatan ekonomi Pemohon khususnya kegiatan pembiayaan konsumen, dimana Pemohon mengalami keterlambatan pembayaran yang dilakukan secara angsuran, bahkan dalam hal ini Pemohon mengalami kesulitan untuk membayar angsuran, penghasilan yang dihasilkan hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga saja, disamping itu ditengah situasi yang memaksa seluruh masyarakat tak terkecuali Pemohon untuk tetap berada didalam rumah, menyebabkan ekonomi Pemohon turun drastis bahkan bisa dikatakan Pemohon mengalami kebangkrutan;
4. Bahwa Pemohon yang diperhadapkan dalam keadaan yang diluar kehendak dan keinginannya serta dalam keadaan yang tidak memiliki pilihan yang lain, akhirnya dengan keadaan yang terpaksa haruslah menandatangani permohonan restrukturisasi, agar mendapatkan keringanan bahkan bisa merasakan langkah awal untuk mendapatkan keadilan sebagai debitur akibat wabah Covid-19 yang merupakan

Putusan Nomor 30/GS/2022/PN.Tnn hal.3 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amanah dari Pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.

5. Bahwa dalam proses selanjutnya, harapan yang diimpikan oleh Pemohon tidak seperti kenyataan yang terjadi, dimana restrukturisasi yang merupakan upaya yang diberikan Lembaga Keuangan seperti Bank atau Perusahaan Pembiayaan untuk membantu keringanan debitur yang berpotensi mengalami kesulitan dalam membayar angsuran, tidak dialami oleh Pemohon sebagai debitur. Karena dengan menandatangani restrukturisasi justru Pemohon sebagai debitur menanggung utang yang berlipat dari sebelumnya. Harapan keringanan dan bantuan bahkan kemudahan membayarpun buyar, justru beban utang bertambah. Bukan membantu malah menyusahkan terkesan memanfaatkan kondisi dan keadaan karena penyebaran covid-19 dibalik perjanjian restrukturisasi untuk meraup keuntungan yang lebih besar bagi kreditur bahkan terkesan menghimpun dana dari debitur dengan mempraktekkan *leasing di dalam leasing*, seperti praktek Bank Gelap.
6. Selain itu terdapat kejanggalan yang ada dimana Pemohon tidaklah mendapatkan salinan atas perjanjian pembiayaan sewa guna usaha , hal ini jelas-jelas merugikan Pemohon selaku konsumen dan bertentangan dengan Peraturan OJK No.35 Tahun 2018 Pasal 35 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, maka oleh sebab itu perjanjian yang bangun sedianya merupakan perjanjian yang dibuat bertentangan dengan hukum;
7. Bahwa Termohon seharusnya dinilai telah merugikan Pemohon juga, karena Termohon telah dengan sengaja dan melawan hukum tidak menyerahkan salinan atas perjanjian yang dibuat yang mana hal tersebut merupakan hak Pemohon. Termohon yang dengan sengaja tidak memberikan hak Pemohon berupa turunan salinan perjanjian yang menjadi kewajiban Termohon untuk menyerahkan, selanjutnya dengan sengaja menentukan batasan denda diluar ketentuan yang mengatur [vide Pasal 7 ayat 2 POJK Nomor : 4 /POJK.O4/2014] dan kejanggalan lainnya;

□ □ □

Putusan Nomor 30/GS/2022/PN.Tnn hal.4 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, Pemohon Keberatan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano berkenan memutuskan yang pada pokoknya berbunyi :

1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN Tnn tanggal 20 Januari 2023;
3. Menyatakan bahwa sisa utang yang semestinya diselesaikan oleh Pemohon yaitu sebesar Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);
4. Menghukum Termohon membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori keberatan yang telah diajukan Pemohon Keberatan/Tergugat Asal, Termohon Keberatan/Penggugat Asal telah mengajukan kontra memori keberatan, sebagai berikut :

Adapun mengenai kontra memori keberatan adalah sebagai berikut :

Adapun putusan Pengadilan Negeri Tondano atas gugatan sedarhana Perkara **No. 30/Pdt.G.S/2022/PN.Tnn** adalah sebagai berikut :

1. Membantah seluruh dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Gugatan Keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN Tnn kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa sesungguhnya apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Gugatan Keberatannya merupakan alibi semata untuk menghindari perbuatan Cidera Janji/Wanprestasi yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana yang telah Termohon uraikan dalam dalil posita gugatan sederhana yang telah diajukan;
3. Bahwa jika ditelisik lebih dalam gugatan keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak memuat fakta hukum baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano sebelumnya dan justru sifatnya hanya mengulang kembali apa yang didalilkan dalam jawabannya diperkara sebelumnya yang pada haikikatnya telah diperiksa oleh yang mulia Majelis Hakim;
4. Bahwa gugatan Termohon sebelumnya telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 pada pokoknya menegaskan bahwa obyek jaminan tidak boleh langsung dieksekusi, meski sudah memiliki sertifikat jaminan fidusia, namun penerima fidusia

□ □ □

Putusan Nomor 30/GS/2022/PN.Tnn hal.5 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pemberi fidusia (kreditur dan debitur) harus menyepakati mengenai adanya cedera janji (wanprestasi) jika sudah ada kesepakatan para pihak maka penerima fidusia (kreditur) dapat melakukan eksekusi, namun jika tidak terjadi kesepakatan mengenai adanya cedera janji, maka salah satu pihak dapat menempuh upaya hukum melalui pengadilan untuk menentukan telah terjadi cedera janji (wanprestasi);

5. Bahwa Pasal 1238 BW KUHPerdata menyatakan bahwa ***“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”***;
6. Bahwa Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan Cidera janji bisa berupa lalainya debitur memenuhi kewajiban pelunasannya pada saat matang untuk ditagih, maupun tidak dipenuhi janji-janji yang diperjanjikan, baik dalam perjanjian pokok maupun dalam perjanjian penjaminnanya sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN Tnn adalah Sah dan Mengikat secara hukum;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Termohon memohon dengan hormat; mohon Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Keberatan Pemohon terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN Tnn tidak berdasar atas hukum dan tidak dapat diterima,
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN Tnn adalah Sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat .
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang ada maupun yang timbul di kemudian hari.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015

Putusan Nomor 30/GS/2022/PN.Tnn hal.6 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut Perma Gugatan Sederhana), maka Majelis hakim melakukan pemeriksaan Keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatannya pada tanggal 1 Februari 2023 dan penyerahan memori keberatannya diserahkan pada tanggal tersebut, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 22 Perma No 4 tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara Penyelesaian Gugatan sederhana, secara formal tenggang waktu pengajuan keberatan oleh Pemohon keberatan telah memenuhi ketentuan pasal 22 Perma No 4 tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara Penyelesaian Gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan telah mengajukan kontra memori keberatan ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 26 ayat 2 Perma Perma No 4 tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara Penyelesaian Gugatan sederhana yang menyatakan bahwa Majelis Hakim melakukan pemeriksaan keberatan atas Putusan Gugatan Sederhana hanya berdasarkan :

Putusan dan berkas gugatan sederhana;

Permohonan keberatan dan memori keberatan; dan

Kontra memori keberatan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keberatan yang diajukan oleh pemohon keberatan pada intinya menyatakan bahwa Pemohon Keberatan tidak melakukan perbuatan ingkar Janji karena Pemohon sebagai debitur yang beritikad baik, walaupun ditengah keadaan ekonomi yang pasang surut dan diperhadapkan pada situasi global akibat dari penyebaran virus covid-19, Pemohon tetap berusaha melakukan kewajibannya dalam bentuk penyetoran yang mencapai 33 kali dengan angsuran tiap bulannya sejumlah Rp.8.150.000,- (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon dengan tenor masa angsuran 3 Agustus 2018 s/d 24 Mei 2021, sehingga kalau dihitung sampai selesainya kredit sisa setoran ditambah denda yang seharusnya diselesaikan Pemohon yaitu sebesar Rp 37.000.000,- (tiga puluh

□□□□

Putusan Nomor 30/GS/2022/PN.Tnn hal.7 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh juta rupiah) yang bisa dikatakan merupakan sisa utang dari Pemohon kepada Termohon karena dampak penyebaran virus covid – 19 yang dirasakan Pemohon menyebabkan usaha yang digeluti oleh Pemohon mengalami gulung tikar. yang akhirnya dengan keadaan yang terpaksa haruslah menandatangani permohonan restrukturisasi, agar mendapatkan keringanan bahkan bisa merasakan langkah awal untuk mendapatkan keadilan sebagai debitur akibat wabah Covid-19 namun restrukturisasi yang merupakan upaya yang diberikan Lembaga Keuangan seperti Bank atau Perusahaan Pembiayaan untuk membantu keringanan debitur yang berpotensi mengalami kesulitan dalam membayar angsuran, tidak dialami oleh Pemohon sebagai debitur. Karena dengan menandatangani restrukturisasi justru Pemohon sebagai debitur menanggung utang yang berlipat dari sebelumnya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keberatan dari pemohon keberatan yang menyatakan bahwa Pemohon keberatan/Tergugat asal tidaklah mendapatkan salinan atas perjanjian pembiayaan sewa guna usaha, hal ini jelas-jelas merugikan pemohon keberatan/Tergugat selaku konsumen dan bertentangan dengan Peraturan OJK No. 35 Tahun 2018 Pasal 35 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, maka oleh sebab itu perjanjian yang bangun sedianya merupakan perjanjian yang dibuat bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 tersebut diatas menyatakan Perusahaan Pembiayaan wajib menyerahkan salinan perjanjian pembiayaan kepada Debitur paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal perjanjian pembiayaan. Bahwa dalam penjelasan Pasal tersebut dinyatakan cukup jelas. Bahwa dalam Pasal 4 huruf (c) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang berbunyi "hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa."

Menimbang, bahwa Perihal akta perjanjian yang tidak diberikan kepada debitur merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan, karena dinilai tidak memberikan rasa keseimbangan terhadap satu sama lain baik itu pelaku usaha maupun konsumen, serta tidak terciptanya transparansi antar para pihak namun meneliti Pasal-pasal tersebut diatas tersebut tidak menyebutkan sanksi dalam hal perusahaan pembiayaan tersebut jika tidak menyerahkan salinan perjanjian maka dengan demikian walaupun Termohon Keberatan/Penggugat asal tidak menyerahkan salinan perjanjian tersebut tidak menyebabkan perjanjian antara Termohon Keberatan/Penggugat asal dan Pemohon keberatan/Tergugat asal menjadi batal atau dibatalkan sebagaimana yang

□□□□

Putusan Nomor 30/GS/2022/PN.Tnn hal.8 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan Pasal 1320 KUHPdata sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai pertimbangan Hakim Tunggal tentang adanya akta perjanjian yang tidak diberikan kepada debitur / diberikan kepada pemohon keberatan /Tergugat asal telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon keberatan /Tergugat asal telah wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran sebagaimana perjanjian ;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P1,P-2,P-3, P4,P-5 dan P-6 dapat diketahui bahwa antara Termohon keberatan/Penggugat asal dan Pemohon keberatan/ Tergugat asal telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 0453218000340 tertanggal 27 Juli 2018 dengan jenis fasilitas kredit dengan nilai pembiayaan Rp. 213.398.500,00,- dengan jangka waktu pembiayaan 36 (tiga puluh enam bulan) dengan angsuran Rp.8.150.000,- (delapan juta serratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dengan jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil Pajero GLS 2,5 CC Diesel MT/Nomor Rangka MMBGNKG40CF036518 Nomor Mesin 4D56UCD57317, warna Merah Tua Metalik, Tahun 2012 Nomor Polisi DB 1220 QB atas nama Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat/Termohon keberatan yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Juni 2020 Tergugat telah mengajukan permohonan Restrukturisasi/Relaksasi terhadap Perjanjian Pembiayaan yang melibatkan Penggugat /Termohon keberatan sebagai Kreditur dan Tergugat/Pemohon keberatan sebagai Debitur. Bahwa kemudian atas permohonan tersebut, telah disetujui oleh Penggugat/Termohon keberatan dengan melakukan perhitungan ulang terhadap pokok hutang Tergugat/Pemohon keberatan yang sebelumnya sebesar **Rp. 114.100.000,-** (seratus empat belas juta seratus ribu rupiah) berubah menjadi **Rp. 193.336.047,-**(seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat puluh tujuh rupiah). Perubahan nilai hutang pokok tersebut diakibatkan karena adanya permohonan Restrukturisasi/Relaksasi yang diajukan Tergugat/prmohon keberatan kepada Penggugat/Termohon keberatan, dan Restrukturisasi/Relaksasi ini juga menyebabkan tenor cicilan bertambah yang sebelumnya 36 (tiga puluh enam) bulan bertambah menjadi 48 (empat puluh delapan)bulan;

Menimbang, bahwa dalam dalil keberatannya Tergugat/Pemohon keberatan menyatakan bahwa Pemohon Keberatan/Tergugat asal tidak melakukan perbuatan ingkar Janji karena Pemohon/Tergugat asal sebagai debitur yang beritikad baik, walaupun ditengah keadaan ekonomi yang pasang

Putusan Nomor 30/GS/2022/PN.Tnn hal.9 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surut dan diperhadapkan pada situasi global akibat dari penyebaran virus covid-19, Pemohon keberatan/Tergugat asal tetap berusaha melakukan kewajibannya dalam bentuk penyeteroran yang mencapai 33 kali dengan angsuran tiap bulannya sejumlah Rp.8.150.000,- (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon/Penggugat asal dengan tenor masa angsuran 3 Agustus 2018 s/d 24 Mei 2021, sehingga kalau dihitung sampai selesainya kredit sisa setoran ditambah denda yang seharusnya diselesaikan Pemohon keberatan yaitu sebesar Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan dengan adanya Covid 19 maka penandatanganan permohonan restrukturisasi yang Pemohon keberatan/Tergugat lakukan /ajukan, agar mendapatkan keringanan bahkan bisa merasakan langkah awal untuk mendapatkan keadilan sebagai debitur akibat wabah Covid-19 namun restrukturisasi yang seharusnya merupakan upaya yang diberikan Lembaga Keuangan seperti Bank atau Perusahaan Pembiayaan untuk membantu keringanan debitur yang berpotensi mengalami kesulitan dalam membayar angsuran, tidak dialami oleh Pemohon sebagai debitur. Karena dengan menandatangani restrukturisasi justru Pemohon/Tergugat asal sebagai debitur menanggung utang yang berlipat dari sebelumnya.

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-7 berupa addendum perjanjian pembiayaan dimana dari bukti tersebut dapat diketahui jika pada tanggal 24 Juni 2020 sehubungan dengan seruan pemerintah RI terkait wabah Covid-19 dan sesuai arahan dari OJK untuk dilakukan relaksasi terhadap debitur yang berdampak langsung terhadap Covid-19 maka kreditur dan debitur sepakat dan setuju untuk melakukan relaksasi terhadap perjanjian Nomor 04532118000340;

Menimbang, bahwa dalam dalilnya Termohon keberatan/Penggugat asal mendalilkan bahwa setelah adanya relaksasi maka sisa hutang pokok Pemohon keberatan/Tergugat asal dalam perjanjian No mor 04532118000340 adalah sebesar pokok hutang Pemohon keberatan/Tergugat asal yang sebelumnya sebesar **Rp. 114.100.000,-** (seratus empat belas juta seratus ribu rupiah) berubah menjadi **Rp. 193.336.047,-**(seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat puluh tujuh rupiah).dengan tenor cicilan bertambah yang sebelumnya 36 (tiga puluh enam) bulan bertambah menjadi 48 (empat puluh delapan)bulan;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-1 yang berkesesuaian dengan bukti P-10 berupa riwayat pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon keberatan/Tergugat asal dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat/

□ □ □

Putusan Nomor 30/GS/2022/PN.Tnn hal.10 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon keberatan dengan memori Keberatan yang diajukan Tergugat/Pemohon keberatan serta dengan bukti P-1 s/d P-6 dapat diketahui fakta yaitu ;

- Bahwa awalnya Penggugat/Termohon keberatan dan Tergugat/Pemohon keberatan bersepakat mengikatkan diri dalam perjanjian sewa guna Usaha yaitu dengan nilai pokok Hutang sebesar Rp ,213. 398.500- namun dari hutang tersebut yang diterima oleh Tergugat/Pemohon keberatan hanya sebesar Rp 190.000.000,- dimana hutang pokok tersebut akan diangsur pembayarannya pokok ditambah bunga selama 36 kali dengan pembayaran setiap bulannya sebesar Rp . 8.150.000 , yaitu dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Agustus 2021;
- Bahwa, pada pembayaran yang ke 23 atau pada bulan Juni 2020 Pemohon keberatan/Tergugat asal mengalami kendala pembayaran karena adanya Covid -19 ;
- Bahwa, dengan adanya seruan pemerintah terkait wabah Covid 19 dan sesuai dengan arahan OJK untuk dilakukan relaksasi terhadap debitur yang berdampak langsung covid maka Penggugat/Termohon keberatan dengan Tergugat Termohon keberatan sepakat untuk melakukan relaksasi dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan atau jangka waktu pembayaran dan merubah nilai angsuran;
- Bahwa, sebelum adanya relaksasi Pemohon keberatan telah melakukan pembayaran sebanyak 22 kali dengan rincian Rp. 8.150.000 x 22 = Rp .179.300.000,- jadi dari jumlah hutang sebagaimana perjanjian awal . pokok Hutang sebesar kurang lebih Rp ,213. 398.500 yang akan dilakukan pembayaran sebanyak 36 kali dengan nilai angsuran sebesar Rp 8.150.000 setiap bulannya dikurangi yang telah dilakukan pembayaran Rp. 179.300.000,/22 kali pembayaran - maka sisa hutang Rp 114.100.000, atau sekitar 14 kali lagi pembayaran;
- Bahwa, dari jumlah sisa hutang sebesar Rp 114.100.000 tersebut seharusnya Tergugat /Pemohon keberatan masih 14 kali lagi membayar sebesar Rp 8.150.000,- perbulannya untuk sampai pada pembayaran ke 36 namun pada pembayaran ke 23 dilakukan relaksasi menjadi 48 kali pembayaran atau ditambah lagi 12 kali pembayaran dari 36 kali pembayaran sebagaimana perjanjian awal sehingga dari pembayaran ke 22 pemohon keberatan/Tergugat awal harus membayar 26 kali lagi untuk melunasi hutang Pemohon keberatan ;

□ □ □

Putusan Nomor 30/GS/2022/PN.Tnn hal.11 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, relaksasi yang diberikan oleh Termohon keberatan yaitu menambah jangka waktu pembayaran dari 36 kali pembayaran menjadi 48 kali pembayaran jadi bertambah 12 kali pembayaran namun dari relaksasi tersebut Termohon keberatan /Penggugat asal hanya memberikan 6 kali pengurangan setoran yaitu pada pembayaran ke 23,24 dan 25 , yang awalnya penyeteran sebesar Rp-8.150.000 menjadi Rp 4.075.000/dikurangi 50% kemudian pada setoran ke 26,27 dan 28 , yang awalnya penyeteran sebesar Rp 8.150.000 menjadi Rp 6.112.500/dikurangi 25% dan pada penyeteran ke 29 sampai dengan ke penyeteran 48 /20 kali penyeteran , Pemohon keberatan tetap menyeter sebesar Rp 8.342.427.35 /lebih tinggi dari setoran awal yaitu Rp 8.150.000,-;
- Bahwa, dari relaksasi tersebut yang seharusnya sisa hutang pemohon keberatan sebesar Rp , **114.100.000** menjadi Rp **Rp. 193.336.047** Dimana dalam relaksasi tersebut tidak menjelaskan pertambahan hutang pemohon keberatan /Tergugat tersebut dari mana sedangkan Tergugat asal/ Pemohon keberatan tidak mendapatkan penambahan pokok hutang dari penggugat asal/Termohon keberatan
- Bahwa, Pemohon keberatan telah melakukan pembayaran setiap bulannya yaitu dari Bulan September 2018 sampai dengan Bulan Juni 2020 atau sebanyak 22 kali sebelum adanya relaksasi yaitu sebesar Rp. 8.150.000 x 22 = Rp .179.300.000, dan setelah adanya relaksasi Pemohon keberatan telah melakukan pembayaran yaitu dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020/ 3 kali pembayaran sebesar Rp. 4.075.000x 3= Rp. 12.225.000,- , kemudian pada bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 /3 kali pembayaran Pemohon keberatan telah melakukan pembayaran sebesar Rp . 6.112.500,-x3= Rp 18.337.500 , kemudian pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 /5 kali pembayaran Pemohon keberatan telah melakukan pembayaran sebesar Rp 8.342.427,35x5 = Rp .41.712.136,75 sehingga total pembayaran yang dilakukan Pemohon keberatan seluruhnya adalah Rp.179.300.000 + Rp 12.225.000 +18.337.500 + Rp 41.712.136,75= Rp 251.574.636,75;
- Bahwa , jika melihat dari adanya relaksasi dari awalnya sisa hutang pemohon keberatan Rp 114.100.000,- dikurangi dengan pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon keberatan pada saat relaksasi yaitu dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020/ 3 kali pembayaran

Putusan Nomor 30/GS/2022/PN.Tnn hal.12 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 4.075.000x 3= Rp. 12.225.000,- , kemudian pada bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 /3 kali pembayaran Pemohon keberatan telah melakukan pembayaran sebesar Rp . 6.112.500,-x3= Rp 18.337.500 , kemudian pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 /5 kali pembayaran Pemohon keberatan telah melakukan pembayaran sebesar Rp 8.342.427,35x5 = Rp .41.712.136,75 sehingga total pembayaran yang telah dilakukan pemohon keberatan seluruhnya sebesar Rp.12.225.000 +18.337.500 + Rp 41.712.136,75= Rp 72.274.636,75;

Meimbang, bahwa memperhatikan fakta tersebut diatas dihubungkan dengan makna Relaksasi kredit terhadap Debitur yang berdampak langsung terhadap Covid-19 yaitu upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dimana Kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan pihak bank antara lain melalui: .1 Penurunan suku bunga kredit, 2. Perpanjangan jangka waktu kredit, 3. Pengurangan tunggakan bunga kredit, 4. Pengurangan tunggakan pokok kredit, 5. Penambahan fasilitas kredit; dan/atau Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara. Bahwa Terdapat beberapa persyaratan untuk mengajukan restrukturisasi kredit kepada bank yaitu: Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/ atau bunga kredit; dan Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi. Bahwa Restrukturisasi bukan penghapusan hutang, tetapi memberikan keringanan untuk membayar cicilan hutang maka berdasarkan maksud dari Relaksasi kredit terhadap Debitur yang berdampak langsung terhadap Covid-19 tersebut Majelis Menilai Relaksasi yang diberikan oleh Penggugat/Termohon keberatan tidak memenuhi rasa keadilan karena dengan memperhatikan variable pembayaran sebagaimana bukti P-7 justru Relaksasi yang diberikan Penggugat/Termohon keberatan justru memberatkan Tergugat/Pemohon keberatan karena selain tidak mendukung kebijakan pemerintah dan tidak sebanding antara keringanan pembayaran dengan jumlah yang harus dibayar oleh Pemohon keberatan/Tergugat asal yaitu sebagaimana bukti P-7 keringanan yang diberikan hanya 6 bulan yaitu 3 bulan dibayar 50 % atau mendapatkan keringanan 50 % dari total pembayaran yaitu pembayaran ke 23, 24, 25 dan 3 bulan berikutnya dibayar 75 % yaitu pembayaran ke 26,27,28 atau mendapatkan keringanan pembayaran hanya 25 % dari total pembayaran namun Pemohon keberatan harus mengganti keringanan tersebut dengan

□□□□

Putusan Nomor 30/GS/2022/PN.Tnn hal.13 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan 12 kali pembayaran dari 36 kali pembayaran menjadi 48 kali pembayaran sedangkan pada pembayaran ke 29 sampai dengan pembayaran ke 48 (20 kali pembayaran)Pemohon keberatan justru harus membayar total tagihan lebih besar dari tagihan awal dari Rp 8.150.000,- menjadi Rp 8.342.427,35 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai seharusnya Relaksasi yang diberikan oleh Termohon keberatan/Penggugat asal dapat membantu meringankan beban pembayaran oleh Debitur/Pemohon keberatan yang terdampak covid sebagaimana anjuran pemerintah dan bukan justru memberatkan sebagaimana fakta bahwa sisa hutang pemohon keberatan sebelum adanya relaksasi adalah sebesar Rp 114.100.00,- (sisa hutang pokok dan bunga) namun setelah adanya relaksasi hutang pokok pemohon menjadi 193.336.047, padahal keringanan yang diberikan oleh Termohon keberatan hanya 6 kali pembayaran yaitu hanya 6 bulan yaitu 3 bulan dibayar 50 % atau mendapatkan keringanan 50 % dari total pembayaran dan 3 bulan berikutnya dibayar 75 % atau mendapatkan keringanan pembayaran hanya 25 % dari total pembayaran namun Pemohon keberatan harus mengganti keringanan tersebut dengan tambahan 12 kali pembayaran dengan total tagihan lebih besar dari tagihan awal atau Termohon keberatan hanya diberikan keringana sebesar Rp 18.337.500,- dari 3 bulan diberikan keringanan 50 % pembayaran dan 3 bulan diberikan 25 % keringanan bayar namun pemohon keberatan kemudian diharuskan membayar keringanan 6 x bayar tersebut dengan tambahan 12 kali pembayaran ful sebesar Rp 8.342.427,35

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis menilai penambahan hutang penggugat dari Rp 114.100.000,- setelah relaksasi justru menjadi Rp 193.336.047 adalah bertentangan dengan Tujuan Program relaksasi Pemerintah memberikan keringanan debitur karena dampak Covid -19 sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka beralasan hukum sebagaimana fakta yang terungkap jika Pemohon keberatan telah terikat perjanjian sewa guna usaha dengan Nomor 04352118000340 dengan jumlah nilai hutang Rp 213.398.500 yaitu dengan cara pembayaran pokok tambah bunga yaitu sebanyak 36 kali dengan jumlah pembayaran setiap bulannya adalah Rp 8.150.000 dan atas hutang tersebut pemohon keberatan telah melakukan pembayaran sebesar Rp $8.150.000 \times 22 =$ Rp 179.300.000 sehingga sisa hutang Pemohon adalah sejumlah 14 kali lagi pembayaran atau sejumlah Rp.114.100.000 dan atas sisa hutang tersebut telah dilakukan

□ □ □

Putusan Nomor 30/GS/2022/PN.Tnn hal.14 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relaksasi dimana Pemohon keberatan telah melakukan pembayaran yaitu bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020/ 3 kali pembayaran sebesar Rp. 4.075.000x 3= Rp. 12.225.000,- , kemudian pada bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 /3 kali pembayaran Pemohon keberatan telah melakukan pembayaran sebesar Rp . 6.112.500,-x3= Rp 18.337.500 , kemudian pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 /5 kali pembayaran Pemohon keberatan telah melakukan pembayaran sebesar Rp 8.342.427,35x5 = Rp .41.712.136,75 sehingga total pembayaran yang telah dilakukan pemohon keberatan seluruhnya sebesar Rp.12.225.000 +18.337.500 + Rp 41.712.136,75= Rp 72.274.636,75 sehingga beralasan hukum sisa hutang Pemohon keberatan kepada Termohon keberatan/Penggugat asal yaitu sisa hutang sebesar Rp 114.100.000 – Rp 72.274.636,75 (nilai yang telah dibayarkan oleh Pemohon keberatan setelah adanya relaksasi) = Rp 41.825.363,25 dibulatkan Rp 41.825.400,- (empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-7 bula terungkap fakta jika Pemohon keberatan tidak melakukan pembayaran sisa hutang pemohon keberatan tersebut kepada pemohon keberatan sejak bulan Juni 2021 maka beralasan hukum sisa hutang pemohon tersebut dikenakan bunga perbulan sebesar 2,5 % sesuai dengan bunga rata-rata yang dikenakan atas bunga pinjaman kepada UKM dan Pelaku Bisnis terhitung sejak bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022 atau sekitar 15 bulan sehingga total bunga yang harus dibayar pemohon keberatan kepada pemohon keberatan adalah sebesar Rp 41.825.400 x2,5%=Rp 1.045.635 (bunga setiap bulannya) x15 bulan = Rp 15.684.525 sehingga total keseluruhan yaitu Rp.41.825.400 (sisa hutang pokok) + Rp 15.684.525(bunga dari sisa hutang pokok selama 15 bulan)= Rp .57.509.925 (lima puluh tujuh juta lima ratus Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Hakim Tunggal bahwa Pemohon keberatan /Tergugat asal telah melakukan Wanprestasi kepada Termohon keberatan /Penggugat asal namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Hakim Tunggal sekedar dengan sisa jumlah hutang yang harus dibayarkan oleh Pemohon keberatan/Tergugat asal kepada Termohon Keberatan/Penggugat asal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menguatkan Putusan Perkara Nomor : 30/Pdt.G.S/2022/PN.Tnn,

Putusan Nomor 30/GS/2022/PN.Tnn hal.15 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang tentang sahnya perjanjian dan Perbuatan wanprestasi yang dilakukan Pemohon keberatan / Tergugat asal terhadap Termohon keberatan/Penggugat asal dengan memperbaiki amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan ditolak maka Pemohon Keberatan dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdt, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian gugatan Sederhana dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

MENGADILI

- Menerima permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan semula Tergugat ;
- menguatkan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN .Tnn tanggal 20 Januari 2023 dengan Memperbaiki amar Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN.Tnn tanggal 22 Agustus 2022 , yang dimohonkan keberatan tersebut sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;;
 1. Mengabulkan Gugatan Termohon Keberatan semula Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan menurut Hukum bahwa perjanjian pembiayaan sewa Guna Usaha dengan Nomor 04532118000340 tertanggal 27-7-2018 adalah sah secara hukum serta berlaku sebagai Undang Undang bagi penggugat/Termohon keberatan dan Tergugat/Pemohon keberatan dan mengikat bagi para pihak ;
 3. Menyatakan menurut hukum kendaraan jenis Mitsubishi pajero GLS2,5 CC Diesel MT tahun 2012 warna Merah Tua Metalik No Rangka MMBGNKG40CF036518 No Mesin 4D56CDS7317 No Polisi DB 1220QB adalah merupakan objek jaminan dalam perjanjian Nomor 04532118000340 tertanggal 27-7-2018 antara Penggugat/Termohon keberatan dan Tergugat/pemohon keberatan;
 4. Menyatakan perbuatan Tergugat/pemohon keberatan yang tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran akibat dari telah diterimanya pembiayaan Sewa guna Usaha dengan Nomor 04532118000340 tertanggal 27-7-2018 adalah perbuatan cedera janji /Wanprestasi kepada Penggugat/Termohon keberatan;

□ □ □

Putusan Nomor 30/GS/2022/PN.Tnn hal.16 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukun Tergugat/Pemohon keberatan untuk membayar seluruh sisa hutang berdasarkan perjanjian pembiayaan sewa guna usaha dengan Nomor 04532118000340 tertanggal 27-7-2018 secara seketika dan sekaligus yang jumlahnya sebesar Rp. Rp .57.509.925 (lima puluh tujuh juta lima ratus Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
6. Menyatakan menurut Hukum apabila Tergugat/Pemohon Keberatan tidak melakukan pembayaran total hutang kepada Penggugat/Termohon keberatan sebagaimana petitum nomor 5, maka menghukun Tergugat/Pemohon Keberatan untuk menyerahkan kepada Penggugat/Termohon Keberatan secara sukarela 1 Unit kendaraan jenis Mitsubishi pajero GLS2,5 CC Diesel MT tahun 2012 warna Merah Tua Metalik No Rangka MMBGNKG40CF036518 No Mesin 4D56CDS7317 No Polisi DB 1220QB yang merupakan objek jaminan dalam perjanjian Nomor 04532118000340 tertanggal 27-7-2018 antara Penggugat/Termohon keberatan dan Tergugat/Pemohon keberatan untuk dilakukan pelelangan ;
7. Menghukun Pemohon Keberatan semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.560.000- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Termohon Keberatan semula Penggugat selain dan selebihnya;;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh kami, Erenst Jannes Ulean, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nurdewi Sundari, S.H., dan Anita R Gigir, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN Tnn putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rietha V Karouw S.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Pemohon Keberatan/Tergugat asal dan Termohon Keberatan/Penggugat asal;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur dewi Sundari, S.H.

Erenst Jannes Ulaen, S.H., M.H.



Putusan Nomor 30/GS/2022/PN.Tnn hal.17 dari 18 hal



Anita R gigir, S.H.,

Panitera Pengganti,

Rietha V Karouw, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 50.000,00;
2. Proses	: Rp 140.000,00;
3. PNBP	: Rp 20.000,00;
4. Pemberitahuan keberatan dan Memori	: Rp 200.000,00;
5. Relas pemberitahuan Kontra memori	Rp 150.000,00;
Jumlah	: <u>Rp 560.000,00;</u>

(lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 30/GS/2022/PN.Tnn hal.18 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)